

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai data dan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Petasan oleh Masyarakat dalam Perspektif Budaya dan Kebiasaan

Dalam masyarakat masih banyak yang menggunakan petasan (mercon) oleh karena menjalankan budaya maupun kebiasaan (*folkways*) yang terdapat di masyarakatnya. Selain itu pula masyarakat pun sudah menyadari bahwa petasan (mercon) merupakan bahan peledak berskala kecil, akan tetapi tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang jelas mengenai petasan (mercon) bahkan menganggap bahwa petasan (mercon) bukanlah suatu barang yang ilegal. Walaupun secara umum petasan (mercon) ini mengganggu ketertiban di masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Maklumat Kapolda Metro Jaya Nomor : Mak/1/III/2023 sebagai penegasan terhadap larangan kepemilikan dan penggunaan petasan (mercon) terutama kepada kebiasaan bukan kepada budaya. Akan tetapi masyarakat masih saja menggunakan petasan (mercon) dengan tidak menghiraukan ketentuan perundang-undangan yang ada.

2. Peraturan Tentang Bahan Peledak Petasan dan Bunga Api dalam Masyarakat

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 3 penulisan hukum ini bahwa terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai bahan peledak petasan (mercon) maupun bunga api (kembang api). Petasan (mercon) dan bunga api (kembang api) memiliki bahan peledak yang sama yaitu mesiu, yang mana merupakan bahan peledak berdaya ledak rendah (*low explosive*). Mesiu terbuat dari campuran sulfur (belerang), potassium nitrat (sendawa),

karbon (arang kayu) atau campuran berupa serbuk dari potassium nitrat (sendawa), sulfur (belerang), antimony belerang, dan serbuk aluminium. Akan tetapi untuk bunga api (kembang api) jelas diatur berdasarkan UU Bunga Api 1932 dan penggunaannya untuk yang isian mesiuinya lebih dari 20 gram dengan ukuran yang lebih dari 2 inchi membutuhkan izin yang diatur berdasarkan Perkap 17/2017. Sedangkan petasan (mercon) ini berbeda dengan bunga api, untuk petasan (mercon) diatur berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU drt 12/1951-Senjata Api. Perbedaan petasan (mercon) dengan bunga api (kembang api) itu terletak pada beberapa hal, salah satunya adalah warnanya apabila petasan (mercon) maka tidak akan berwarna-warni. Kemudian untuk petasan (mercon) pasti menimbulkan ledakan sedangkan untuk bunga api (kembang api) ada yang menimbulkan ledakan dan ada yang tidak. Selanjutnya dari posisi meledaknya, untuk petasan (mercon) meledak di darat sedangkan bunga api (kembang api) meledak di udara. Mengenai perizinan petasan (mercon) jelas bahwa tidak terdapat perizinan untuk penggunaan maupun kepemilikannya. Sehingga kepemilikan dan penggunaan petasan (mercon) sebagai bahan peledak seharusnya dapat ditindaklanjuti secara tegas berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU drt 12/1951-Senjata Api yang mengatur mengenai larangan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak.

Pasal 1 ayat (1) UU drt 12/1951 mengatur mengenai larangan bahan peledak secara umum dan tidak membedakan mengenai kepemilikan bahan peledak *high explosive* ataupun *low explosive*. Padahal jelas bahwa bahan peledak yang lebih berbahaya adalah bahan peledak yang berdaya ledak tinggi (*high explosive*) sebab memiliki kecepatan detonasi (*velocity of detonation*) sebesar 1.000 meter per detik sampai dengan 8.500 meter per detik. Sedangkan untuk bahan peledak yang berdaya ledak rendah (*low explosive*) memiliki kecepatan detonasi (*velocity of detonation*) sebesar 400 meter per detik hingga 800 meter per detik. Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UU drt 12/1951-Senjata Api menyamaratakan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak tanpa izin baik itu yang berdaya ledak tinggi maupun berdaya ledak rendah serta tanpa

mengklasifikasikan jumlah bahan peledaknya sehingga kepemilikan petasan (mercon) sebagai bahan peledak ini sama saja dengan kepemilikan bahan peledak militer seperti C4.

### 3. Kepemilikan Petasan oleh Masyarakat Tanpa Melanggar Peraturan

Perizinan untuk bunga api (kembang api) diatur dengan jelas baik untuk produsen, importir, distributor, dan pengguna akhir. Dalam hal penggunaan bunga api (kembang api) di tempat umum juga terdapat perizinan yang jelas yaitu Izin Keramaian dengan Kembang Api. Akan tetapi dari semua uraian dalam penulisan hukum ini dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu pun izin untuk kepemilikan maupun penggunaan petasan (mercon). Petasan (mercon) sebagai bahan peledak merupakan suatu barang yang dilarang untuk dimiliki ataupun digunakan oleh masyarakat. Suatu hal yang sangat disayangkan karena jelas sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 2 penulisan hukum ini bahwa masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan petasan (mercon) khususnya dalam hal menjalankan budaya maupun kebiasaan. Kemudian dari pembahasan mengenai KUHP baru, sudah jelas bahwa dalam kurun waktu tiga tahun dari penulisan hukum ini dibuat, penggunaan dan kepemilikan petasan (mercon) dapat dipidana berdasarkan pasal 306 KUHP baru.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan berbagai saran mengenai Kepemilikan petasan (mercon) oleh masyarakat sebagai berikut :

1. Kepemilikan petasan (mercon) di masyarakat dapat terjadi baik karena menjalankan budaya maupun menjalankan kebiasaan (*folkways*). Dalam hal untuk penggunaan petasan (mercon) oleh karena menjalankan budaya, maka harus dibuat suatu peraturan pelaksana yang tepat yang mana untuk menjalankan budaya maka petasan (mercon) ini dapat diberikan izin

untuk digunakan. Dalam perizinan itu harus disusun pula mengenai proses pengurusan administrasi Izin nya, kemudian juga batasan-batasan yang jelas mengenai kapasitas serta ukuran petasan (mercon) yang memang diizinkan untuk pelaksanaan budaya. Kemudian dalam penggunaannya harus dilaksanakan di wilayah yang jauh dari pemukiman masyarakat agar tidak mengganggu masyarakat lainnya.

Kemudian untuk kepemilikan petasan (mercon) dan penggunaannya karena melaksanakan kebiasaan seharusnya dilakukan penegakan hukum yang tegas. Sebab para pengguna petasan (mercon) dalam hal melaksanakan kebiasaan berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak memiliki landasan filosofis yang mendalam, hanya sebagai hura-hura dan pemborosan saja. Bahkan arahnya sudah sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sehingga terhadap kepemilikan petasan (mercon) dalam hal melaksanakan kebiasaan seharusnya mendapat tindakan tegas dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

2. Penegak hukum yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak ini seharusnya mengetahui secara pasti mengenai bahan peledak itu sendiri. Kemudian seharusnya terdapat peraturan yang jelas mengenai definisi dari petasan (mercon) untuk memudahkan para penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana kepemilikan dan penggunaan petasan (mercon). Maka seharusnya dapat dibuat Undang-Undang ketentuan pidana mengenai bahan peledak ini yang dibedakan berdasarkan tingkat ledakan yang ditimbulkan oleh bahan peledak tersebut dan juga tingkat bahaya yang ditimbulkan.
  
3. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 4 penulisan hukum ini bunga api (kembang api) diatur secara jelas mengenai izin produksi (produsen), importir, distributor, dan penggunaan di tempat umum. Untuk penggunaan bunga api (kembang api) di tempat umum jelas terdapat Izin

Keramaian dengan Kembang Api. Akan tetapi untuk petasan (mercon) sebagai bahan peledak tidak terdapat izin sama sekali dan tunduk pada Pasal 1 ayat (1) UU drt 12/1951-Senjata Api. Padahal bahan peledak yang terdapat di dalam petasan (mercon) sama dengan bahan peledak yang terdapat di dalam bunga api (kembang api) sehingga dari segi tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan tentu kurang lebih sama. Maka seharusnya untuk petasan (mercon) ini dibuat Undang-Undang khususnya beserta dengan perizinannya yang jelas. Serta melalui Undang-Undang atau peraturan yang akan dibuat ini, petasan (mercon) juga harus dipastikan bahwa dalam penggunaannya tidak berbahaya bagi kesehatan, nyawa, maupun barang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Damen, L. *Culture Learning : The Fifth Dimension in the Language Classroom*, Cambridge : Cambridge University Press, 1987.
- Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, Jakarta : Multi Kreasi Satudelapan, 2010
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta : Universitas Djakarta, 1965.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan. 15, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Rina Sartika, *Rona Batavia, Rona Jakarta : Hikayat Ibukota*, Jakarta : Arsip Metro, 2014.
- Selo Soemardjan dan Soelaman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta : Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persida, 2002.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 2018.
- Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*, Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2014.

### **Jurnal, Makalah, Skripsi, dan Artikel :**

- Adeline Tantria, *Unsur-Unsur Budaya Tionghoa yang Terkandung dalam Upacara Perkawinan Adat Betawi di Pasar Minggu Jakarta Selatan*, Jurnal Program Studi Sastra Tionghoa Universitas Kristen Petra, 2017.
- Anggie Novalia, *Analisis Upacara Perkawinan Adat Betawi Studi Kasus di Setu Babakan, Jakarta Selatan*, Skripsi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2021.
- B.B. Barnes dan N.H. Snow, "3.44 - Recent Advances in Sample Preparation for Explosives," in *Comprehensive Sampling and Sample Preparation*, edisi Janusz Pawliszyn (Academic Press, 2012).
- Rosyadi, *Festival Peh Cun Menelusuri Tradisi Etnis Cina di Kota Tangerang*, Jurnal Patanjala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, Vol.2 No.1, 2010.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, disampaikan pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

**Internet :**

<https://daerah.sindonews.com/read/426406/704/korban-tewas-akibat-ledakan-petasan-di-kediri-pada-malam-takbiran-dengan-tubuh-terpotong-1620849911>, diakses tanggal 4 Januari 2023.

<https://daerah.sindonews.com/read/426366/707/ledakan-bubuk-mercon-guncang-kebumen-3-tewas-seketika-5-luka-1620839142> ,diakses tanggal 4 Januari 2023.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/firecracker>, diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

<https://kbbi.web.id/biasa> , diakses pada tanggal 18 Mei 2023

<https://kbbi.web.id/bunga> , diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/hak> , diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

<https://kbbi.web.id/kembang-2> , diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/mercon> , diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/petas> , diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

<https://www.liputan6.com/islami/read/5249570/menyulut-petasan-benarkah-tradisi-ramadan> , diakses pada tanggal 14 April 2023.

<https://metro.sindonews.com/read/759681/170/gara-gara-petasan-malam-takbiran-rumah-di-tanjung-priok-hangus-terbakar-1651413957> , diakses tanggal 4 Januari 2023.

<https://polri.go.id/izin-keramaian> , diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

<https://regional.kompas.com/read/2023/01/02/065725978/insiden-kembang-api-meledak-di-tangan-wabup-kaur-saat-tahun-baru-ini> ,diakses tanggal 4 Januari 2023.

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/06/28/231702278/gudang-pabrik-kembang-api-di-kota-madiun-terbakar-tak-ada-korban-jiwa?page=all> ,diakses tanggal 4 Januari 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171028153430-20-251832/percikan-las-diduga-penyebab-kebakaran-pabrik-kembang-api> ,diakses tanggal 4 Januari 2023.

<https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/terrorism-prevention.html> , diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

**Putusan Pengadilan :**

Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pid.C/2021/PN Str;

Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Stg;

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj;

Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 304/Pid.B/2011/PN.Jpr; dan

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 117 / Pid.Sus / 2021/ PN Pwd

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Bunga Api 1932 (L.N 1932 No.143, terakhir diubah dengan L.N 1933 No.9) dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Bunga Api 1932 (L.N 1933 No.10, diubah dengan L.N 1940 No.4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : Mak/01/III/2023

**Wawancara :**

Wawancara AB (inisial), Ditreskrim Polda Metro Jaya, Rabu 31 Mei 2023.

Wawancara Agus, Ketua RT.04/W.05, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Wawancara Cokro, Ketua RT.01/RW.13, Dusun Trimorejo, Kelurahan Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Wawancara Gregorius Reinhard Pradipta, Sekretaris PPIT Shenzhen *The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen)*

Wawancara Mardi Hartono, Vihara Dharma Ramsi, Kota Bandung

Wawancara Muhaimin, Subden Wanteror Detasemen Gegana Brimob Polda Jabar

Wawancara Mulia Abdulkadir, Ketua RT.002/RW.013, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan

Wawancara Siami, Pembuat sekaligus Penjual Petasan Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Wawancara Vanessa Shania, Gereja Bethel Indonesia Sukawarna Aruna, Kota Bandung